

BAB III

KONSEP NIKAH *MIS-YĀR*

A. Pengertian Nikah *Mis-yār*

Istilah *mis-yār* berasal dari kata *al-sayr*, yang memiliki makna pergi atau melakukan perjalanan.¹³¹ Istilah *mis-yār* dikaitkan dengan jenis pernikahan ini karena suami yang datang ke tempat istrinya, bukan sebaliknya.¹³² Adapun nikah *mis-yār* menurut M. Nabil Kadhim yang dikutip Rusdaya Bari, menggambarkan nikah *mis-yār* sebagai suatu jenis pernikahan di mana perempuan setuju untuk menerima hanya sebagian dari hak-hak yang digariskan dalam akad nikah, seperti tidak diberikan tempat tinggal, dukungan keuangan, atau harapan untuk hidup bersama.¹³³

Usamah al-Asyqar menjelaskan, istilah *mis-yār* berasal dari bentuk *mubalaghah* (intensifikasi) untuk menggambarkan laki-laki yang sering bepergian. Seiring berjalannya waktu, istilah ini dikaitkan dengan jenis pernikahan tertentu, yang ditandai dengan tidak konsistennya pemenuhan hak-hak rumah tangga oleh suami sebagaimana diamanatkan syariah.¹³⁴

Nikah *mis-yār* dilaksanakan sebagaimana pernikahan pada umumnya, dengan memenuhi semua rukun dan syarat-syarat yang diperlukan, antara lain

¹³¹Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 625.

¹³²Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani, "Nikah *Misyār*: Aspek Masalah dan Mafsadah," *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 91–113, <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7042>, h. 100.

¹³³Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019), h. 237.

¹³⁴Usamah al-Asyqar, *Mustajidat Fiqhiyyah fi Qadhaya al-Zawaj wa al-Thalaq* (Damaskus: Dar al-'Ilmiyyah, 2002), h. 162.

persetujuan bersama, kehadiran wali, saksi, dan ketentuan mahar. Namun, dalam pengaturan ini, istri setuju untuk melepaskan hak-hak tertentu, seperti dukungan finansial, tempat tinggal bersama, atau kunjungan suami-istri. Pernikahan jenis ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya.¹³⁵

Nikah *mis-yār* disebut juga dengan nikah *itsar*, yaitu perkawinan yang memenuhi segala syarat sah yang diperlukan, antara lain persetujuan bersama, wali, saksi, dan mahar. Namun, dalam pernikahan jenis ini, istri rela melepaskan hak-hak tertentu yang biasanya ia terima dari suaminya, seperti dukungan finansial, alokasi waktu, atau tempat tinggal bersama. Pada dasarnya nikah *mis-yār* mirip dengan poligami, hanya saja istri rela melepaskan sebagian haknya dan bukannya ditolak oleh suaminya. Oleh karena itu sering disebut perkawinan pertama, yang berarti suatu hubungan dimana istri lebih mengutamakan hak suaminya daripada haknya sendiri.¹³⁶

Nikah *mis-yār* sering dijumpai pada pasangan suami istri yang ingin merahasiakan perkawinannya dari keluarga suami, istri pertama, atau pihak lain. Pengaturan tersebut dianggap (haram) jika perkawinan tersebut tidak mempunyai akad yang sah, namun dianggap dapat diterima jika perkawinan tersebut sah menurut hukum.¹³⁷ Pada hakikatnya, sebagaimana dijelaskan Adil Ahmad Abdul Maujud, nikah *mis-yār* adalah sah dan memenuhi semua syarat dan rukun yang

¹³⁵Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2015), h, 163.

¹³⁶ Agus Hermanto, Dwi Wulandari, dan Meriyati, "Nikah *Misyār* dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): 131–60, <https://doi.org/https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/article/view/6555>, h. 146.

¹³⁷Fatimawali, "Mengurai Kontroversi dan Manfaat Nikah *Misyār*," *Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 22, no. 2 (2024): 93–103, <https://doi.org/https://doi.org/10.53515/qodiri.2024>, h. 96.

diperlukan. Namun, suami dan istri sepakat untuk melepaskan hak dan kewajiban tertentu yang secara tradisional terkait dengan pernikahan.¹³⁸

B. Sejarah Nikah *Mis-yār*

Nikah *mis-yār* tidak disebutkan dalam literatur fikih klasik. Namun demikian, konsep ini mempunyai kemiripan yang mendasar dengan konsep pernikahan mut'ah karena sifatnya yang sementara. Perbedaannya terletak pada akadnya, yakni dalam perkawinan mut'ah, lamanya perkawinan dinyatakan secara tegas, dan ikatan perkawinan dengan sendirinya putus begitu waktu yang ditentukan telah habis. Sebaliknya, dalam nikah *mis-yār* tidak secara eksplisit menyebutkan batasan waktu dalam akad nikah.¹³⁹

Praktek nikah *mis-yār* pertama kali muncul di Arab Saudi pada tahun 1985. Dari sana, mulai menyebar pada tahun 1995 ke Mesir dan berbagai negara Teluk, antara lain Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Jenis pernikahan ini muncul sebagai respons terhadap tingginya biaya pernikahan di beberapa negara Timur Tengah, yang menyebabkan banyak perempuan menunda pernikahan. Meskipun berpendidikan tinggi dan mempunyai pekerjaan dengan gaji yang baik, banyak perempuan merasa semakin sulit menemukan pasangan seiring bertambahnya usia. Di sisi lain, beberapa pria ingin menikah lagi tetapi tidak mau memikul tanggung jawab rutin perkawinan seperti memberikan dukungan finansial atau perhatian sehari-hari. Hasilnya, nikah *mis-yār* muncul sebagai solusi jangka

¹³⁸Adil Ahmad Abdul Maujud, *Al-Ankīhah al-Fasīdah fī Dlaw' al-Kitāb wa al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), h. 228.

¹³⁹Rezki Amaliah Syafruddin et al., *Fiqih Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023), h. 71.

pendek yang saling menguntungkan bagi individu yang menghadapi situasi tersebut.¹⁴⁰

Awalnya, praktik nikah *mis-yār* merupakan hal yang lumrah di kalangan musafir. Namun, seiring berjalannya waktu, pernikahan ini juga menjadi lazim di daerah perkotaan, khususnya di kalangan perempuan dengan kondisi ekonomi stabil. Dalam hal ini, perkawinan *mis-yār* terutama berfungsi untuk memenuhi kebutuhan rohani, sedangkan istri memikul tanggung jawab atas nafkah materi. Hal ini sejalan dengan penelitian Nasiri tentang nikah *mis-yār* di Surabaya yang meneliti enam perempuan lajang yang ikut dalam perkawinan *mis-yār*. Motif mereka memilih model *mis-yār* bermacam-macam, antara lain keinginan melepaskan diri dari dominasi pernikahan tradisional, menghindari rumitnya urusan suami, melakukan nikah kontrak, menyederhanakan proses berganti pasangan, atau bahkan menganggap pernikahan sebagai bentuk coba-coba.¹⁴¹

Munculnya perkawinan jenis ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor:¹⁴²

1. Meningkatnya jumlah perempuan dewasa yang belum menikah, karena banyak laki-laki muda yang ragu untuk menikah karena mahalny mahar dan biaya pernikahan atau meningkatnya angka perceraian. Akibatnya, sebagian perempuan rela menerima menjadi istri kedua atau ketiga namun kehilangan hak-hak tertentu.
2. Sebagian perempuan lebih memilih untuk tetap tinggal bersama keluarga karena tanggung jawab di rumah, keterbatasan fisik, atau kekhawatiran akan

¹⁴⁰Ali Trigiyan, *Nikah Kontroversial dalam Islam* (Malang: Madza Media, 2021), h. 105.

¹⁴¹Mas'udah, "Tren Nikah *Misyār* Perspektif Hukum Islam", h. 38.

¹⁴² Hermanto, Wulandari, dan Meriyati, "Nikah *Misyār* dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri", h. 146-147.

perlakuan yang tidak memadai dari suami mereka. Dalam beberapa kasus, seorang istri mungkin mempunyai anak dan tidak dapat pindah ke tempat tinggal suaminya.

3. Sebagian laki-laki menikah berusaha menjunjung tinggi martabat perempuan yang membutuhkan atau menikah lagi demi kesenangan sah tanpa mengganggu rumah tangga dan anak-anak mereka.
4. Seorang suami boleh memilih pengaturan perkawinan ini untuk menjaga hubungannya dengan istri pertamanya sambil mempertahankan perkawinan kedua secara diam-diam.
5. Meningkatnya jumlah laki-laki yang sering bepergian ke luar negeri dalam waktu lama tanpa istri juga berkontribusi terhadap maraknya praktik ini.

C. Hukum Nikah *Mis-yār*

Dalam sejarahnya, para ulama pernah memperdebatkan bentuk perkawinan yang menyerupai *mis-yār*, yang disebut dengan perkawinan *nahariyat* dan perkawinan *lailiyat*. Persatuan seperti ini dianggap tidak sah oleh Imam Ahmad, mazhab Maliki, dan mayoritas ulama Hanafi. Meskipun demikian, sebagian kecil ulama membolehkan praktik perkawinan *nahariyat* dalam kondisi tertentu.¹⁴³

Mengenai status hukum perkawinan *mis-yār*, setidaknya ada tiga perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad Ibrahim Sa'd an-Nadi yang dikutip oleh Ali Trigiyatno, perbedaan pendapat tersebut

¹⁴³Ali Trigiyatno, *Nikah Kontroversial dalam Islam*, h. 109.

mencerminkan penafsiran yang berbeda-beda mengenai boleh dan sahnya nikah *mis-yār*.¹⁴⁴

1. Nikah *Mis-yār* Boleh

Pendapat yang pertama adalah pendapat yang boleh mutlak. Di antara ulama yang mendukung sahnya nikah *mis-yār* adalah Syekh Bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syaikh, Syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin, Syekh Yusuf Muhammad al-Muthlak, Syekh Ibrahim bin Shalih al-Khudhari, Syekh al-Azhar Muhammad Sayyid Tanthawi, dan lain-lain. Seorang pendukung terkemuka yang membolehkan hal ini adalah Yusuf al-Qardhawi.¹⁴⁵ Alasan yang melatarbelakangi pendapat kelompok ini adalah bahwa nikah *mis-yār* memenuhi syarat dan ketentuan hukum Islam (*syara'*) yang telah ditetapkan dan tidak mengarah pada larangan-larangan seperti nikah *tahlil* atau *mut'ah*. Hal ini karena kedua belah pihak sepakat dan menerima pengaturan tersebut, dimana istri dapat melepaskan hak-hak tertentu, seperti hak untuk tinggal tetap, waktu yang sama dengan suaminya sebagai rekan istri, tunjangan keuangan, atau hak-hak serupa lainnya.¹⁴⁶

2. Nikah *Mis-yār* Makruh

Pandangan kedua memandang nikah *mis-yār* boleh tapi tidak disukai (makruh). Ulama seperti Wahbah az-Zuhaili, Syekh Abdullah bin Mani', Syekh Su'ud Syuraim, Ahmad Haji al-Kurdi, dan Mahmud Abu Lail termasuk dalam kategori ini. Mereka berargumentasi bahwa, meskipun perkawinan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diperlukan, menjadikannya sah menurut hukum

¹⁴⁴Ali Trigiyan, *Nikah Kontroversial dalam Islam*, h. 109.

¹⁴⁵Ali Trigiyan, *Nikah Kontroversial dalam Islam*, h. 109.

¹⁴⁶Rezki Amaliah Syafruddin et al., *Fiqhi Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)*, h. 73.

Islam, namun potensi dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya, sehingga mengklasifikasikannya sebagai makruh.¹⁴⁷

3. Nikah *Mis-yār* Haram

Pandangan ketiga berpendapat bahwa nikah *mis-yār* haram. Tokoh-tokoh yang mendukung pandangan ini antara lain Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Syekh Abdul Aziz Musnid, dan Ajil Jasim an-Nasymi. Meski dianggap haram, namun para ulama dalam pandangan ini tidak menganggap akad tersebut tidak sah, namun menekankan potensi kerugian dan akibat negatif yang mungkin timbul dari perkawinan jenis ini.¹⁴⁸

Perkawinan *mis-yār* dianggap haram karena beberapa alasan:¹⁴⁹

A. Kontradiksi dengan Tujuan Pernikahan

Perkawinan jenis ini bertentangan dengan tujuan dasar perkawinan, termasuk tujuan sosial, psikologis, dan keagamaan seperti memupuk cinta kasih, memajukan keharmonisan, menjamin pengasuhan yang baik bagi keturunan, dan memenuhi hak dan tanggung jawab bersama yang melekat dalam akad nikah yang sah. Hakikat perkawinan terletak pada tujuan dan substansinya, bukan sekedar formalitas atau tampilan luarnya saja.

B. Ketidaksesuaian dengan Praktek Perkawinan Adat

Bentuk perkawinan ini menyimpang dari sistem perkawinan mapan yang diakui dalam ajaran Islam dan praktik komunitas Muslim sebelumnya, sehingga menjadikannya konsep yang asing dalam syariah.

¹⁴⁷Ali Trigiyoatno, *Nikah Kontroversial dalam Islam*, h. 109.

¹⁴⁸Ali Trigiyoatno, *Nikah Kontroversial dalam Islam*, h. 111.

¹⁴⁹Rezki Amaliah Syafruddin et al., *Fiqhi Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)*, h. 74-75.

C. Kondisi yang Bertentangan

Pernikahan *mis-yār* seringkali melibatkan syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat akad nikah. Mereka cenderung meremehkan kesucian mereka dengan mengabaikan aspek-aspek penting seperti pentingnya mahar, tanggung jawab suami terhadap kewajiban keluarga, dan kepatuhan terhadap protokol perkawinan yang baik. Selain itu, perkawinan ini sering kali dilakukan secara rahasia (*siri*), terkadang tanpa kehadiran wali, sehingga melanggar prinsip Islam.

D. Nikah *Mis-yār* Menurut Para Ulama

1. Yusuf Qardhawi

Menurut Qardhawi, nikah *misyār* diperbolehkan karena memenuhi tujuan syariat, sama seperti pernikahan konvensional, dengan memberikan kepuasan emosional bagi kedua pasangan dan membina kehidupan keluarga yang bermartabat. Selain itu, nikah *misyār* sah secara hukum karena memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dan dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini meliputi adanya *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan), persetujuan bersama antara calon pasangan, adanya saksi dan wali, kecocokan (*kafa'ah*) antara pasangan, dan mahar yang disepakati.¹⁵⁰

Meski demikian, Yusuf Qardhawi menjelaskan apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan tanpa menyebutkan atau memberikan mahar, maka akad nikahnya tetap sah. Namun, perempuan berhak menerima mahr *misl* (mahar yang setara dengan yang diberikan kepada perempuan yang statusnya sama). Ketika

¹⁵⁰Yusuf Qardhawi, *Zawajul Misyār Haqiqotuhu wa Hukumuhu* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), h. 6-7.

unsur-unsur pokok perkawinan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara kedua mempelai terpenuhi, disertai pengumuman atau pemberitahuan kepada masyarakat, baik diketahui secara luas atau hanya dalam kalangan terbatas, maka perkawinan tersebut dianggap mengikat secara hukum. Selain itu, perkawinan tidak boleh terikat waktu dan harus menyertakan mahar, meskipun kemudian istri mengembalikannya setelah akad. Dalam beberapa kasus, perempuan dapat memilih untuk melepaskan hak-haknya, kecuali hak untuk melakukan hubungan seksual. Namun, syarat-syarat tersebut tidak dapat dirinci dalam kontrak, karena hal tersebut melemahkan tujuan dasar perkawinan. Oleh karena itu, ketentuan seperti itu dianggap tidak sah.¹⁵¹

Seorang ulama fiqih tidak berwenang membatalkan perkawinan *mis-yār*, karena telah memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan dan tetap sah secara hukum. Juga tidak bisa disamakan dengan zina karena adanya tanazul (kesepakatan bersama). Seorang perempuan sebagai mukalaf (orang yang bertanggung jawab secara hukum) mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang bermanfaat baginya berdasarkan penilaiannya sendiri. Setelah mempertimbangkan aspek positif dan negatifnya, ia boleh saja memilih untuk menikah dengan seorang pria, meskipun pria tersebut hanya dapat meluangkan waktu untuknya pada saat-saat tertentu. Pengaturan ini masih lebih baik daripada menjalani kesendirian sepanjang tahun.¹⁵²

¹⁵¹Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 396.

¹⁵²Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, h. 396.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang rela melepaskan hak-hak tertentu, seringkali demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini dicontohkan oleh salah satu istri Nabi Muhammad saw., Saudah binti Zam'ah. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi setelah Khadijah ra. Seiring bertambahnya usia, Saudah ra. khawatir bahwa Nabi tidak lagi menunjukkan kasih sayang yang sama seperti sebelumnya. Dia juga sangat prihatin jika Nabi saw. menceraikannya, dia akan kehilangan statusnya sebagai Ummul Mukminin (Bunda Orang Beriman). Selain itu, dia khawatir jika dia bukan lagi istrinya di dunia ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bersamanya di surga. Untuk mencegah hal ini, dia dengan sukarela melepaskan haknya untuk bermalam bersama Nabi saw. dan memberikan hak itu kepada istri lainnya Aisyah ra. Nabi saw. menghargai sikap ini dan terus menghormati Saudah ra. mengangkatnya ke posisi yang mulia sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā'/4: 128¹⁵³

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Yusuf Qardhawi mengamini bahwa tanazul tidak perlu dicantumkan secara tegas dalam akad nikah; cukuplah kedua belah pihak saling memahami dan menerimanya. Sekalipun tanazul disebutkan dalam akad, hal itu tidak membatalkan perjanjian. Dalam pandangannya, memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati adalah suatu kewajiban, sebagaimana diperintahkan Allah (swt.) dan Rasul-Nya, dengan menekankan pentingnya menepati janji.¹⁵⁴

¹⁵³Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, h. 397.

¹⁵⁴Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, h. 398.

Pernikahan seperti ini tidak dianjurkan dalam Islam, namun diperbolehkan karena adanya kebutuhan yang mendesak, perubahan masyarakat, dan perkembangan zaman. Akan tetapi, akad nikah harus dilaksanakan dengan benar, karena bila tidak dilaksanakan maka perkawinan akan menjadi tidak sah.¹⁵⁵

2. Wahbah Zuhaili

Nikah *mis-yār* adalah suatu bentuk pernikahan yang terpenuhi seluruh rukun hakikatnya, antara lain adanya ijab dan qabul, wali yang adil, dan dua orang saksi laki-laki yang adil, dewasa, dan Islami. Namun dalam pernikahan jenis ini, istri secara sukarela melepaskan dua haknya, yakni hak atas pembagian waktu yang sama (*qasm*) dan hak nafkah dari suaminya. Meskipun demikian, pernikahan tersebut tetap harus dicatatkan secara resmi untuk menjamin hak-hak istri terlindungi secara hukum. Menjaga rahasia pernikahan seperti itu sangat tidak dianjurkan (*karahah syadidah*). Meskipun perkawinan *mis-yār* sah secara hukum menurut hukum Islam, namun perkawinan tersebut gagal memenuhi tujuan dasar perkawinan, seperti kebahagiaan, ketentraman, dan martabat. Oleh karena itu, meskipun boleh, nikah *mis-yār* dianggap makruh (tidak dianjurkan).¹⁵⁶

Didukung atau ditolaknyanya nikah *mis-yār* tergantung pada keadaan spesifik masing-masing kasus. Dalam situasi-situasi tertentu, jenis perkawinan seperti ini dapat dianjurkan, terutama jika perkawinan tersebut berfungsi untuk melindungi kesucian perempuan dan mencegahnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Namun saya tidak menyetujui laki-laki melakukan nikah *mis-yār* jika

¹⁵⁵Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, h. 401.

¹⁵⁶Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), h. 526.

kondisi wanitanya normal-normal saja tanpa ada keperluan yang mendesak. Lebih jauh lagi, saya tekankan bahwa laki-laki yang memasuki perkawinan seperti ini hendaknya sering mengunjungi isterinya dan memenuhi peranannya sebagai seorang suami dalam arti yang sebenarnya, dan tidak memperlakukan isterinya hanya sebagai pasangan sebagian saja.¹⁵⁷

Adapun alasan Wahbah Zuhaily memiliki argumentasi demikian adalah sebagai berikut:¹⁵⁸

Pertama, menjaga kehormatan perempuan pada dasarnya penting dari sudut pandang alam, kemanusiaan, dan sosial. Jika seorang laki-laki berkontribusi dalam mencapai tujuan tersebut, maka ia akan mendapat pahala, karena hal tersebut sejalan dengan prinsip syariah.

Kedua, perkawinan apa pun yang memenuhi syarat-syarat hukum dan rukun-rukun syariat dianggap sah, sepanjang tidak dijadikan sarana untuk melakukan hal-hal yang dilarang seperti nikah tahlil atau nikah mut'ah. Dalam nikah *mis-yār* tidak ada unsur haramnya.

Ketiga, jika suami atau istri dengan sukarela melepaskan hak-hak tertentu setelah akad nikah terjalin, hal ini tidak menjadi masalah menurut syariah. Misalnya, seorang istri dalam perkawinan poligami mungkin kehilangan sebagian haknya, seperti tunjangan finansial atau alokasi waktu yang sama (rotasi). Karena hal-hal tersebut termasuk dalam kesepakatan pribadi, maka hal tersebut tidak secara

¹⁵⁷Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya Mu'ashirah*, h. 527.

¹⁵⁸Wahbah Zuhaili, *Fatawa Muashirah* (Damshiq: Dar al-Fikr, 2003), h. 226.

eksplisit dilarang dalam hukum Islam. Terlebih lagi, selama perkawinan tersebut tercatat secara resmi dalam catatan sipil, hak-hak hukum istri tetap terlindungi.

E. Perbedaan Nikah *Mis-yār* dan Nikah Lainnya

1. Nikah *Mis-yār* dengan Nikah Siri

Nikah siri adalah pernikahan yang sah menurut agama Islam tetapi tidak dicatat dalam sistem hukum negara. Pernikahan ini sering dilakukan karena berbagai alasan, seperti menghindari regulasi pernikahan, faktor sosial, atau keinginan menikah secara diam-diam. Meskipun sah menurut agama selama memenuhi rukun nikah, pernikahan ini memiliki risiko besar, terutama bagi istri dan anak, karena tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas, seperti hak waris dan status hukum dalam administrasi negara.¹⁵⁹ Sedangkan nikah *mis-yār* adalah pernikahan yang sah secara agama dan dapat dicatat secara resmi, tetapi dengan kesepakatan di mana istri secara sukarela melepaskan hak-haknya, seperti nafkah dan tempat tinggal. Berbeda dengan nikah siri yang bermasalah dalam pencatatan hukum, nikah *mis-yār* lebih menitikberatkan pada kesepakatan mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

2. Nikah *Mis-yār* dengan Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah pernikahan sementara yang memiliki batas waktu tertentu sesuai kesepakatan sejak awal akad. Pernikahan ini diakui dalam tradisi Syiah tetapi dianggap haram oleh ulama Sunni karena bertentangan dengan prinsip pernikahan yang bertujuan membangun rumah tangga yang langgeng. Dalam nikah

¹⁵⁹Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 292.

mut'ah, tidak ada kewajiban nafkah setelah masa pernikahan berakhir, dan anak yang lahir dari pernikahan ini sering menghadapi status hukum yang tidak jelas di masyarakat.¹⁶⁰ Sedangkan nikah *mis-yār* adalah pernikahan yang memenuhi rukun syarat tetapi melapaskan hak istri secara sukarela baik nafkah maupun tempat tinggal.¹⁶¹

3. Nikah *Mis-yār* dengan Nikah Tahlil

Nikah tahlil adalah pernikahan yang dilakukan agar seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suami pertamanya bisa kembali menikah dengannya setelah menikah dan bercerai dari suami lain. Jika pernikahan kedua ini dilakukan secara alami dan tanpa niat rekayasa, maka hukumnya sah. Namun, jika sejak awal pernikahan ini hanya diniatkan untuk memungkinkan mantan suami menikahi kembali istrinya setelah talak tiga, maka hal tersebut dianggap haram dalam Islam. Larangan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan hukum talak dan menjaga kesucian institusi pernikahan.¹⁶²

Sementara itu, nikah *mis-yār* adalah pernikahan yang sah secara agama dan hukum dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi istri secara sukarela melepaskan hak-haknya, seperti nafkah dan tempat tinggal. Berbeda dengan nikah tahlil yang memiliki tujuan tertentu untuk memperbolehkan rujuk dengan mantan suami, nikah *mis-yār* tidak bertujuan sebagai pernikahan sementara atau perantara, melainkan bentuk pernikahan yang tetap sah, meskipun ada pembebasan kewajiban dari pihak suami.

¹⁶⁰Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 222.

¹⁶¹Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 237.

¹⁶²Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 220.

4. Nikah *Mis-yār* dengan Nikah Syighar

Nikah syighar adalah bentuk pernikahan di mana seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan pria lain dengan syarat pria tersebut juga menikahkan anak perempuannya dengannya tanpa adanya mahar. Praktik ini diharamkan dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip kebebasan dalam memilih pasangan dan kewajiban mahar dalam pernikahan. Oleh karena itu, nikah syighar dianggap tidak sah dan dilarang oleh ijma' ulama karena lebih menyerupai bentuk transaksi daripada pernikahan yang sah menurut syariat Islam.

Sementara itu, nikah *mis-yār* adalah pernikahan yang sah secara agama dan hukum karena memenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi istri secara sukarela melepaskan hak-haknya, seperti nafkah dan tempat tinggal. Berbeda dengan nikah syighar yang melibatkan pertukaran pasangan dan penghapusan mahar secara tidak sah, nikah *mis-yār* tetap sah dengan adanya akad yang sesuai syariat, meskipun ada kesepakatan tertentu mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan.

Berdasarkan beberapa penjelasan ini penulis menguraikan perbedaan nikah *mis-yār* dengan pernikahan lainnya pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Perbedaan Nikah *Mis-yār* dan Jenis Nikah Lainnya

Jenis Pernikahan	Definisi	Hak dan Kewajiban	Keabsahan Pernikahan	Tujuan Pernikahan
Nikah Misyar	Pernikahan sah dengan akad, wali, saksi, dan mahar, tetapi istri secara sukarela melepaskan hak tertentu seperti nafkah	Suami tidak wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal karena istri menerimanya sejak awal.	Sah menurut sebagian ulama, tetapi dikritik karena bertentangan dengan ideal pernikahan dalam Islam.	Biasanya dilakukan oleh pria yang ingin menikah tanpa tanggung jawab finansial penuh.

	dan tempat tinggal			
Nikah Siri	Pernikahan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatat secara hukum di negara.	Suami tetap memiliki kewajiban penuh terhadap istri dan anak, tetapi tanpa perlindungan hukum.	Sah secara agama jika memenuhi rukun nikah, tetapi dianggap ilegal oleh negara jika tidak dicatat.	Bisa dilakukan karena alasan tertentu, seperti menghindari regulasi atau menikah secara diam-diam.
Nikah Mut'ah	Pernikahan sementara dengan batas waktu tertentu yang disepakati dalam akad.	Tidak ada kewajiban nafkah, warisan, atau tempat tinggal setelah pernikahan berakhir.	Sah menurut Syiah, tetapi dianggap haram dan tidak sah menurut ulama Sunni.	Biasanya bertujuan untuk hubungan sementara, bukan membangun rumah tangga permanen.
Nikah Tahlil	Pernikahan yang dilakukan agar seorang wanita yang telah ditalak tiga bisa kembali kepada suami pertamanya setelah menikah dengan pria lain.	Suami kedua harus benar-benar menjalani pernikahan dan baru bisa menceraikan istrinya secara alami.	Sah jika pernikahan benar-benar dijalankan, tetapi haram jika hanya direkayasa.	Tujuannya untuk mengakali aturan talak dalam Islam, sehingga dianggap manipulatif.
Nikah Syighar	Pernikahan dengan sistem pertukaran wali tanpa mahar.	Tidak ada mahar, dan pasangan tidak bebas memilih pasangannya.	Haram dan tidak sah dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip kebebasan memilih pasangan.	Lebih menyerupai transaksi daripada pernikahan yang sah dalam Islam.

Sumber: Olah data penulis, 2025.